

**ANALISIS PELANGGARAN HAK CIPTA
DALAM PASAL 72 AYAT (1) DAN (2)
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


Oleh :

**IRDANA CHEKTRIN L SILALAH
52071001116**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2012**

S
346.048.207
Rd.
a
2012

**ANALISIS PELANGGARAN HAK CIPTA
DALAM PASAL 72 AYAT (1) DAN (2)
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**IRDANA CHEKTRIN L SILALAH
52071001116**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2012**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

NAMA : Irdana Chektrin L Silalahi
NIM : 52071001116



JUDUL
**ANALISIS PELANGGARAN HAK CIPTA
DALAM PASAL 72 AYAT (1) DAN (2)
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002**

Palembang, Sabtu 4 Februari 2012

Pembimbing Pembantu,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Ikhsan'.

RD. Muhammad Ikhsan, SH.,M.H
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Utama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Malkian Elvani'.

Malkian Elvani, SH.,M.Hum
NIP. 195412031985031001

A red circular stamp from Universitas Sriwijaya. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN' at the top and 'UNIVERSITAS SRIWIJAYA' at the bottom. In the center, there is a stylized five-petaled flower logo. Below the logo, the text 'FAKULTAS HUKUM' is written. A handwritten signature is written over the stamp.

Dekan,
Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Irdana Chektrin L Silalahi
Nomor Induk Mahasiswa : 52071001116
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang/23 Agustus 1989
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 30 Januari 2012

METERAI
TEMPEL

CB38EAAF677135868

6000

DJP

Irdana Chektrin L Silalahi
NIM. 52071001116

MOTTO

“Saya adalah pemeran utama didalam kehidupan saya, maka selayaknya sebuah game dimana semakin tinggi tingkatan level, tantangan semakin berat. Namun, saya percaya disetiap akhir pertandingan pemeran utama akan mendapatkan posisi tertinggiya asalkan tidak menyerah (coin 766hi)”

Dipersembahkan untuk:

- **Ayah yang adalah buku bagi saya;**
- **ibu yang adalah pengharapan bagi saya;**
- **kedua adik laki-laki saya yang adalah kekuatan bagi saya;**
- **dan setiap orang yang oleh Tuhan dikirim, digariskan dan memiliki benang merah hadir didalam kehidupan saya.**

KATA PENGANTAR

Hadirnya kemajuan dan perkembangan disegala aspek bidang yang ada pada kehidupan manusia tidak menjadi perilaku manusia untuk menyikapi kehadiran kemajuan dan perkembangan sebagai sebuah pemicu untuk terus berlomba-lomba dalam menghasilkan karya yang menjunjung tinggi originalitas demi tingkatan dari perkembangan entah dibidang teknologi, seni, khususnya pengetahuan itu sendiri semakin tinggi.

Masih banyak orang yang secara tidak tau malu melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak bermoral dan beretika dengan mengambil karya orang lain dan diakui sebagai hasil dirinya atau dibuat seolah-olah terlihat adalah miliknya. Ini mematikan perkembangan dan semangat orang-orang yang ingin berkontribusi dalam menghasilkan suatu Ciptaan yang baru.

Maka itu pada suatu Ciptaan diberikan Hak Cipta dan ada perlindungannya. Namun, tidak juga serta merta membuat Hak Cipta yang ada pada Ciptaan itu mendapatkan apresiasi atau penghargaan bagi si Pencipta terhadap Ciptaannya. Plagiarisme sebagai wabah yang menjamur dan sangat sulit diberantas keberadaannya membuat kewalahan mereka yang telah bersusah payah berkarya dan tidak mendapatkan penghargaan.

Akar dari plagiarisme itu sendiri ada pada kerusakan moral dan kejujuran seseorang dalam memberi pengakuan pada hasil Ciptaan yang bukan miliknya. Dunia

kepenulisan khususnya dalam karya tulis adalah yang paling sering terjadi tindakan plagiat serta sarang wabah dari rentannya perilaku tindakan plagiarisme.





**UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

NO. DAFTAR : 141627

TANGGAL : 10 MAY 2014

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | iii |
| HALAMAN MOTTO..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| ABSTRAK..... | xi |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----------|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Metode Penelitian | |
| 1. Tipe Penelitian..... | 8 |
| 2. Jenis Sumber Bahan Hukum..... | 8 |
| 3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum..... | 8 |
| 4. Analisis Bahan Hukum..... | 8 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 9 |

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

1. Penggolongan HAKI.....11
2. Sejarah HAKI.....14

B. Plagiarisme

1. Pengertian Plagiarisme.....15
2. Jenis Atau Tipe Plagiarisme.....19
3. *Self Plagiarism*.....23
4. *Cyber Plagiarism*.....26

C. Hal-Hal yang Berkaitan Dengan Kepenulisan

1. Kutipan, Cara dan Aturan Dalam Hal Mengutip.....28
2. Parafrase.....31
3. Penulisan Sumber.....32

D. Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Karya Cipta

1. Sejarah Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta.....35
2. Unsur Hak Moral dan Norma Hukum yang Melekat Pada Hak Cipta.....36
3. Hak Cipta Memuat Hak Ekonomi dan Hak Moral.....38
4. Masa Berlaku Perlindungan Hak Cipta, Hak Moral, dan Hak Ekonomi.....39

BAB III Pelanggaran Hak Cipta Dari Prespektif Hukum Pidana

A. Pelanggaran Hak Cipta Berupa Karya Ilmiah Sebagai Tindak Pidana

1. Beberapa Ketentuan Untuk Menentukan Pelanggaran Hak Cipta
 - 1.1 Ciptaan Berupa Hak Cipta yang Dilindungi Oleh Undang-undang.....41
 - 2.1 Hak Cipta yang Diterbitkan.....43
 2. Ketentuan Tidak Ada Hak Cipta Terhadap Ciptaan.....45
 3. Ketentuan Tidak Dianggap Sebagai Pelanggaran Hak Cipta.....46
 4. Wujud Dari Tindakan Pelanggaran Hak Cipta.....48
 5. Beberapa Faktor Pelanggaran Hak Cipta.....50
 6. Pelanggaran Etika dan Hukum Hak Cipta.....53
- B. Tindak Pidana, Sanksi Pidana, dan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Hak Cipta.....57**
- C. Penanggulangan dan Pencegahan Terhadap Pelanggaran Hak Cipta.....63**

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.....70**
- B. Saran.....71**

DAFTAR PUSTAKA.....73

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 30 Desember 2011 mengenai kebijakan wajib mengunggah karya ilmiah dan jurnal sebagai salah satu komponen penilaian kepangkatan pada dosen ke internet dan dapat dicari oleh jaringan.



ABSTRAK

Plagiat merupakan tindakan atau perbuatan yang melanggar Hak Cipta. Pada umumnya, yang paling sering menjadi objek plagiat adalah Karya tulis yang termasuk salah satu Ciptaan yang dilindungi. Jenis dari plagiat itu sendiri ada plagiat terhadap ide, plagiat terhadap kata demi kata, plagiat terhadap sumber, serta plagiat kepengarangan. Bentuk dari tindakan plagiat atau plagiarisme ada beragam macam, namun pada intinya adalah mengutip hasil karya orang lain yang original tanpa penyebutan sumber. Tindakan plagiat atau plagiarisme sebagai bentuk pelanggaran Hak Cipta tidak dapat dipandang sebelah mata karena ini berkaitan dengan Hak yang melekat pada Ciptaan dan merugikan diri Pencipta. Hak tersebut terdiri dari Hak Moral dan Hak Ekonomi, dan pengaturannya dimuat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Bagaimana menentukan pelanggaran Hak Cipta terhadap Karya tulis sebagai suatu tindak pidana adalah hal yang perlu mendapat kajian secara mendalam karena sebenarnya ini bukan lagi masalah pelanggaran etika semata melainkan telah masuk pada pelanggaran hukum dan konsekuensi pemberlakuan sanksi pidana perlu diberlakukan secara tegas.

Kata kunci: Pelanggaran, Hak Cipta, Plagiat/Plagiarisme

ABSTRACT

Plagiarism is the action or act that violates the Copyright. In general, most often the object of plagiarism is a paper that includes creation protected. There are many types of plagiarism such as plagiarism of ideas, plagiarism against word for word, plagiarism of sources, and plagiarism of authorship. The form of plagiarism or plagiarism action has various kinds, but the point is taking a quote from someone else's work without mentioning the original source. The action of plagiarism or plagiarism as a form of copyright violations cannot be underestimated because it's related to the rights which inherent in the Creation and the Creator self-harm. Those rights consist of Moral Rights and Economic Rights, and the settings published in the Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. How to determine the copyright violations of the paper as a criminal offense is an issue which needs to study deeply, because in fact this is no longer merely as a problem of ethics violations but it has been entered in violation of the law and the consequences of the criminal sanctions need to be enforced strictly.

Key words: Violation, Copyright, Plagiarism

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang Hak Cipta biasanya disebut dengan kata “Plagiat”. Akan tetapi, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tidak menyebutkan pelanggaran itu adalah “Plagiat” atau “Tindak pidana”.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu Ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Dengan kata lain, maksud dari mengumumkan dan memperbanyak adalah termasuk juga dalam hal menerjemahkan atau mengadaptasi suatu Ciptaan secara tidak sah atau tanpa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.² Artinya, suatu Ciptaan haruslah asli atau original dan ketika suatu Ciptaan tidak lahir dari originalitas dan mendapatkannya dari orang lain atau bukanlah hasil dari inspirasi si Pencipta, itu sama saja dengan meniru atau telah masuk pada perbuatan plagiat. Berdasar Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta menerangkan

¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

² Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

bahwa “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan....”.

Sebuah kenyataan yang ironi bagi perkembangan dunia kepenulisan dan pengembangan ilmu serta perlindungan bagi sebuah Karya Cipta. Masih hangat menjadi pemberitaan, baru-baru ini kasus plagiat pun naik ke permukaan dengan Marwan Ja’far yang merupakan ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR RI yang diduga telah memplagiat tulisan karya ilmiah dari seorang mahasiswa Jusman Dalle seorang Humas Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Makassar untuk Tahun 2009 hingga 2011.³

Berdasarkan apa yang dilansir oleh SindoNews.com, mengatakan bahwa tulisan Jusman yang juga seorang *Analisis Society Research and Humanity Developmnet (SERUM) Institute* berjudul “Perang Ideotik Libya” itu telah dipublish olehnya di beberapa forum internet dan setidaknya ada 15 paragraf dari tulisannya yang diplagiat serta diterbitkan dimajalah Tempo dengan nama penulis Marwan Ja’far. Jusman Dalle berencana mengadukan masalah kasus plagiat ini ke Badan Kehormatan (BK) DPR RI.

Abdul Gafar Pattape salah satu anggota BK DPR RI mempersilahkan Jusman mengajukan aduan yang merugikan dirinya ke BK DPR RI, katanya “Kalau kasus plagiat itu, bisa pidana bisa juga pelanggaran etika. Kalau kena sanksi pidana,

³ “Ketua F-PKB Plagiat Karya Tulis Mahasiswa”, SindoNews.com, <http://www.sindonews.com/read/2012/01/13/435/556987/ketua-f-pkb-plagiat-karya-tulis-mahasiswa> diakses pada 14 Januari jam 23:08

otomatis kena juga sanksi etikanya.”⁴ Senada dengan itu dalam persoalan pemberian sanksi, ketua BK DPR RI Muhammad Prakoso mengemukakan jika “Selain teguran, sanksi yang agak berat adalah tertulis. Sanksi selanjutnya adalah pemindahan dari alat kelengkapan. Bahkan, bisa sampai pencopotan dari pimpinan.”⁵

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu Ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

“Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait dialihkan.”⁷

Meskipun undang-undang telah mengatur sedemikian rupa mengenai Hak Cipta dan kepemilikan suatu Karya Cipta, tetap saja masyarakat baik kaum akademisi yang terdiri dari dosen yang membuat sebuah karya tulis demi sebuah kenaikan pangkat, jabatan atau pemenuhan gelar, juga kaum terpelajar yang membuat karya tulis untuk pemenuhan tugas atau pun demi persyaratan untuk mendapatkan gelar; para penulis; dan juga jurnalis atau wartawan. Masih saja memiliki kecenderungan

⁴ “Kasus Plagiat Bisa Pelanggaran Pidana dan Etika”, SindoNews.com, <http://www.sindonews.com/read/2012/01/14/435/557216/kasus-plagiat-bisa-pelanggaran-pidana-etika> diakses pada 16 Januari 2012 jam 01:08

⁵ “Plagiat, BK Segera Periksa Marwan Jafar”, SindoNews.com, <http://www.sindonews.com/read/2012/01/17/435/558773/plagiat-bk-segera-periksa-marwan-jafar> diakses pada 19 Januari 2012 jam 21:09

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

⁷ Sutedi Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 115

untuk melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut, plagiat. Apakah ini dikarenakan karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai apa itu plagiarisme dan mana yang disebut sebagai plagiarisme ataukah juga dikarenakan kurangnya tingkat kejujuran dan moral pada masyarakat itu sendiri sehingga melakukan plagiat dianggap adalah hal yang bisa dimaklumi dan lumrah dilakukan.

Minimnya sanksi dan pandangan dari masyarakat bahwa plagiat bukanlah termasuk suatu kejahatan yang membahayakan, perlu diperbaiki. Bahwa plagiarisme adalah suatu perbuatan yang sangat menciderai bidang pengetahuan intelektual dan pengembangan ilmu, bisa dikatakan plagiarisme pun dapat dikategorikan kejahatan sama halnya dengan kejahatan pencurian, korupsi dan/atau pembajakan. Wikipedia memuat pendapat bahwa plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain.⁸ Dalam suatu artikel media online Kompas.com yang dishare oleh Latief dan ditulis oleh Janianton Damanik, "Epidemi Plagiarisme" mengemukakan:

"Tindakan menjiplak karya orang lain sudah terjadi ratusan tahun silam. Disitus wikipedia (ensiklopedia bebas) edisi bahasa inggris, dapat mengunduh daftar penjiplakan kontroversial yang dilakukan oleh orang-orang ternama dibidangnya sejak abad pertengahan yang merasuki karya-karya akademik, jurnalistik, sastra, dan musik. Bahkan sejumlah artikel yang dimuat diwikipedia itu sendiri pernah diklaim sebagai karya jiplakan."⁹

Dari hasil bacaan artikel diatas dapat diketahui dan disimpulkan kebanyakan yang melakukan plagiarisme adalah mereka yang telah memiliki nama besar, sebuah

⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/Plagiarisme/> diakses pada 02 Desember 2011 jam 20:18

⁹ <http://edukasi.kompas.com/read/2010/02/19/11373972/> / diakses pada 02 Desember 2011 jam 20:18

beban bagi mereka jika tidak menelurkan banyak karya dalam jangka waktu yang singkat demi sebuah pengakuan dan menjaga kredibilitas namun dengan cara yang curang. Alasannya adalah ketersediaan waktu yang kurang untuk melakukan sebuah penelitian, dengan nama besarnya merasa bahwa apa yang dilakukannya (plagiat) tidak akan mungkin diketahui orang banyak. Dan orang-orang pun sering beranggapan bahwa apa yang ditulis oleh seorang dengan nama besarnya, tidak perlu diragukan lagi atau redaktur tidak akan terlalu ketat menyeleksi sebab anggapan orang dengan nama besarnya pasti telah terjamin kualitasnya baik dari segi keintelektualan yang dimilikinya maupun kualitas pribadinya.

Seorang Miguel Roig Ph.D merupakan lektor pada jurusan psikologi di St. John's University mengemukakan pendapatnya dalam tulisannya yang berjudul "*Avoiding Plagiarism, Self-Plagiarism, And Other Questionable Writing Practices: A Guide To Ethical Writing*" bahwa "*Even the most ethical authors can fall prey to the inadvertent appropriation of others' ideas, concepts, or metaphors.*" (Bahkan penulis yang paling berhati-hati sekalipun dapat terjerumus mengambil ide, konsep, atau metafora orang lain).¹⁰ Mempertegas bahwa plagiarisme tidak hanya ditemukan atau dilakukan oleh orang-orang yang baru dalam kepenulisan dan dunia bidang kepenulisan, akan tetapi juga bisa saja dilakukan oleh orang yang memiliki nama besar atau telah sering berkecimpung dalam kepenulisan.

¹⁰ Miguel Roig (2006), "*Avoiding Plagiarism, Self-Plagiarism, And Other Questionable Writing Practices: A Guide To Ethical Writing*" diunduh dari <http://facpub.stjohns.edu/~roigm/plagiarism/Acknowledging%20the%20source.html> pada 01 Januari 2012 jam 22:30

Cyber plagiarisme atau plagiat melalui internet, sesuatu yang pula sangat marak dan semakin meningkat terjadi dikalangan kaum terpelajar dalam pembuatan skripsi maupun tugasnya seiring berkembangnya teknologi dan kemajuan perubahan itu sendiri. Ini seperti mendapat dukungan dengan tersedianya tombol *copy + paste* atau *ctrl C + ctrl V*, juga membeli esai dari penyedia jasa internet. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada didalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Pengertian informasi elektronik dikutip berdasarkan isi Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat, “informasi elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Didalam memuat suatu artikel untuk dijadikan sumber pada media sosial pun tidak sembarang. Seseorang harus jeli dan memperhatikan *terms of use* atau tata tertib situs tertentu. Untuk seseorang dapat mengutip atau *mengcopy paste* artikel tersebut agar bisa dijadikan sumber rujukan haruslah mereka yang berlangganan pada situs tersebut, jadi tidak sembarang orang yang bisa mengakses dan mudahnya mengambil

¹¹ Pasal 25 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

isi artikel untuk dijadikan sumber, ketika itu dilakukan maka seseorang tersebut dapat dituduh melakukan plagiat sekalipun seseorang tersebut telah merujuk sumbernya pada tulisannya karena merugikan bagi mereka (media online) yang berlangganan pada situs tertentu dan memiliki hak untuk mengambil sumber pada artikel disitus yang bersifat komersil tersebut.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah menentukan pelanggaran Hak Cipta berupa karya ilmiah sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan dan memahami pelanggaran Hak Cipta sebagai tindak pidana.
2. Untuk menggambarkan dan memahami penanggulangan terhadap pelanggaran Hak Cipta secara tindak pidana.


D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Berguna sebagai pengembangan ilmu, khususnya dalam memberi pengetahuan tentang permasalahan yang sering timbul dalam kepenulisan.

2. Secara Praktis:

Untuk memecahkan suatu masalah, serta memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan kepenulisan ke arah yang lebih baik dan menghasilkan kemanfaatan bagi banyak orang.



F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, dimana penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan hukum melalui kepustakaan.

2. Jenis Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dengan melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Dengan menggunakan metode kualitatif secara deskriptif. Bahan hukum yang diperoleh diuraikan secara sistematis dan dikembangkan untuk menarik suatu kesimpulan yang menggambarkan jawaban dari permasalahan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penelitian pada skripsi ini penulis akan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam BAB 1 ini akan membahas latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Umum Mengenai Objek Penelitian

Dalam BAB II ini berisi kajian yang membahas tentang teoritis dari pengertian plagiat/plagiarisme serta tinjauan umum tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

BAB III : Penelitian dan Hasil Penelitian

Dalam BAB III ini akan membahas lebih lanjut mengenai pelanggaran Hak Cipta berupa karya ilmiah sebagai tindak pidana untuk menekan tindakan plagiat pada masyarakat terutamanya kaum akademik.

BAB IV : Penutup

Memuat kesimpulan dan saran saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A. Gunawan Setiardi. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Adrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2005. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- C. S. T. Kansil. 2001. *Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C. S. T. Kansil. 1979. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Eddy Damian. 2009. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni.
- Feri Sulianta. 2007. *Cyberworld Ethics yang Perlu Remaja dan Orangtua Ketahui*. Yogyakarta: ANDI.
- Garner, A. Bryan (Ed.). 1999. *Black's Law Dictionary*. ?: West Group.
- H OK Saidin. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Henry Soelistyo. 2011. *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hozumi Tamotsu. 2006. *Asian Copyright Handbook*. Jakarta: ACCU dan IKAPI.
- Johnny Ibrahim. 2010. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang:



Bayumedia Publishing.

Marpaung Leden. 2008. *Asas-asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar

Grafika.

Muladi dan Barda Nawawi. 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung:

Alumni.

Roeslan Saleh. 1983. *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*.

Jakarta: Ghalia Indonesia.

Roeslan Saleh. 1988. *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar

Grafika.

Soerjono Soekanto. 2002. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sutedi Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suyud Margono. 2010. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Ghalia Indonesia: Bogor.

Teguh Wahyono. 2009. *Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang*

Teknologi Informasi. Yogyakarta: ANDI.

Usmawadi. 2011. "Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum". Dalam Laboratorium

Hukum (Ed.), *Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)*

(hlm. 251-310). Palembang: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya.

E Utrecht. 1958. *Hukum Pidana 1*. Bandung: UNPAD.

2. Website

“Ketua F-PKB Plagiat Karya Tulis Mahasiswa”. *SindoNews.com*.

<http://www.sindonews.com/read/2012/01/13/435/556987/ketua-f-pkb-plagiat-karya-tulis-mahasiswa> diakses pada 14 Januari jam 23:08.

“Kasus Plagiat Bisa Pelanggaran Pidana dan Etika”. *SindoNews.com*.

<http://www.sindonews.com/read/2012/01/14/435/557216/kasus-plagiat-bisa-pelanggaran-pidana-etika> diakses pada 16 Januari 2012 jam 01:08.

“Plagiat, BK Segera Periksa Marwan Jafar”. *SindoNews.com*.

<http://www.sindonews.com/read/2012/01/17/435/558773/plagiat-bk-segera-periksa-marwan-jafar> diakses pada 19 Januari 2012 jam 21:09.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Plagiarisme/> diakses pada 02 Desember 2011 jam 20:18

Damanik Janianton. “Epidemi Plagiarisme”. *Kompas.com*.

<http://edukasi.kompas.com/read/2010/02/19/11373972> / diakses pada 02 Desember 2011 jam 20:18.

Roig Miguel. “Avoiding Plagiarism, Self-Plagiarism, And Other Questionable

Writing Practices: A Guide To Ethical Writing”.

<http://facpub.stjohns.edu/~roigm/plagiarism/Acknowledging%20the%20source.html> pada 01 Januari 2012 jam 22:30.

Sudigdo Sastroasmoro. “Beberapa Catatan Tentang Plagiarisme”.

<http://indonesia.digitaljournals.org/index.php/idnmed/article/.../527/526> pada 14 Desember 2011 jam 21:08.

<http://www.indiana.edu/~wts/pamphlets/plagiarism.shtml/> diakses pada 17 Desember 2011 jam 18:14.

“Kecurangan, Plagiarisme”. [http://](http://www.rudifebriamansyah.webege.com/web.../kejahatan_ilmiah.pdf/)

www.rudifebriamansyah.webege.com/web.../kejahatan_ilmiah.pdf/ pada 02 Desember 2011 jam 21:05.

http://www.lib.ncsu.edu/lobo/.../14_fivetypes.doc diakses pada 14 Desember 2011 jam 21:10.

Jessica Gopalakrishnan. “The Ethics of Self Plagiarism”.

<http://www.ithenticate.com/plagiarism-prevention-blog/bid/65061/What-Is-Self-Plagiarism-and-How-to-Avoid-It> pada 01 Januari 2012 jam 22:15.

http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_Informasi_Komunikasi diakses pada 02 Januari 2012 jam 20:34.

Mahmood Zaigham. “Contract Cheating: A New Phenomenon In Cyber-Plagiarism”.

www.ibimapublishing.com/.../v10n12.pdf - pada 02 Januari 2012 jam 20:15.

“Penulisan Sumber Kutipan”

<http://www.scribd.com/doc/14260334/11/Penulisan-sumber-kutipan> diakses pada 11 Januari 2012 jam 08:30.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Parafrase> diakses pada 02 Januari 2012 jam 22:00.

eHow. “How to Paraphrase to Avoid Plagiarism”

http://www.ehow.com/how_2050333_paraphrase-avoid-plagiarism.html diakses pada 10 Januari 2012 jam 20:00

Isnani A S Suryono. "Plagiarisme". *staff.ui.ac.id/internal/.../PLAGIARISMEInter-LingualMA25-4-08.ppt* pada 02 Januari 2012 jam 20:15.

Muh. Miftachun Niam dan Amelia Zailani Pratiwi. "Dampak Plagiarisme Internet Terhadap Karakter Pelajar Surakarta".
[http://unisri.academia.edu/NiamChomsky/Papers/753775/Dampak Plagiarisme Internet Terhadap Karakter Pelajar Kota Surakarta](http://unisri.academia.edu/NiamChomsky/Papers/753775/Dampak_Plagiarisme_Internet_Terhadap_Karakter_Pelajar_Kota_Surakarta) pada 02 Desember 2011 jam 21:03.

Ned Kock, Robert Davison. "Dealing With Plagiarism in The Information System Research Community: A Look at Factors That Drive Plagiarism and Ways to Address Them". www.bebas.vlsm.org/v06/.../62_02_MISQ-27-04-2003-Knock.pdf pada 02 Desember 2011 jam 21:00.

[http://nasional.vivanews.com/news/read/128333-unpar bikin software anti plagiat](http://nasional.vivanews.com/news/read/128333-unpar_bikin_software_anti_plagiat) diakses pada 19 Januari 2012 Jam 22:00.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.